



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Poros Lumbu Jaya, Telp. Fax. Email: dknas.munabarat@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MUNA BARAT

NOMOR 4211/739/2015

T E N T A N G
SURAT IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MEKAR SARI
DESA UMBA KECAMATAN NAPANO KUSAMBI
KABUPATEN MUNA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga;
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MEKAR SARI Desa Uмба Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
 - Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :
1. Nama Lembaga : PAUD MEKAR SARI
 2. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
 3. Tipe : -
 4. Alamat : DESA UMBA, KECAMATAN NAPANO KUSAMBI
 5. Ketua : MURNI
- KEDUA** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MEKAR SARI tersebut berlaku terhitung Tanggal ... Maret 2015 sampai dengan Tanggal ... Desember 2016.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo
Pada Tanggal : Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Muna Barat.



Drs. L. M. HUSEIN TALU, M. Pd
Pembina TK I Gol. IV/b
NIP. 19650913 199101 1 0031

Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
3. Lembaga yang bersangkutan.
4. Arsip.